



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M Abidin bin Karim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Parit Subur, Dusun Karya Mulya, RT 04 / RW 02, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Suriyani binti Sangka, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Parit Subur, Dusun Karya Mulya, RT 04 / RW 02, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 31-12-1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak pada tanggal 31-12-1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:335/04/1/1995 tanggal 04-1-1995 dengan status perawan dan perjaka;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, bernama:

2.1. Ardiansyah bin M. Abidin;

2.2. Sri Yanti binti M. Abidin;

2.3. Siti Fatimah binti M. Abidin;

2.4. Desi Safitri binti M. Abidin;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Desi Safitri binti M. Abidin;

Tempat/Tanggal Lahir : Jeruju Besar, 22 Desember 2003;

Umur : 16 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat Kediaman di : Jalan Parit Subur, Dusun Karya Mulya, RT 04 / RW 02, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon suami :

Nama : Faisal Amin bin Ya'kob;

Tempat/Tanggal Lahir : Jeruju Besar, 29-02-1996;

Umur : 24 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Guru Honorer;

Tempat Kediaman di : Jalan Primer I, RT 02/ RW 01, Dusun Karya Utama, Desa Jeruju Besar,

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena sudah sampai jodohnya, dan mereka sudah lama berta'aruf serta agar terhindar dari perbuatan zina;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Namun, ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor: B.829/KUA.14.02.02/PW.01/X/2020 tanggal 12-10- 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Desi Safitri binti M. Abidin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam berbagai segi utamanya pendidikan dan kesehatan sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Akan tetapi, Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
2. Bahwa, Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sampai mereka

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapan dalam rumah tangganya dan Pemohon I siap menjadi wali nikah anak Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Desi Safitri binti M. Abidin, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan membantu orang tua, alamat Jalan Parit Subur, Dusun Karya Mulya, RT 04 / RW 02, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Faisal Amin bin Ya'kob;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah sejak 3 bulan yang lalu dan tidak ingin melanjutkannya lagi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya sudah sejak lama. Calon suami anak Pemohon adalah guru anak Pemohon saat anak Pemohon masih duduk di bangku MTS;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Faisal Amin bin Ya'kob yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Faisal Amin bin Ya'kob;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan yang menurut dirinya cukup untuk menafkahi keluarga;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
2. Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Faisal Amin bin Ya'kob, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, alamat Jalan Primer I, RT 02/ RW 01, Dusun Karya Utama, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon adalah muridnya saat ia di MTS;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Guru Honorar di MTS S Al Muhajirin Jeruju Besar dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
 - Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;
- Yakob bin Made, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Primer I, RT 02/ RW 01, Dusun Karya Utama, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Desi Safitri binti M. Abidin dengan seorang laki-laki yakni anak saya yang bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
 - Bahwa, Desi Safitri binti M. Abidin berumur 16 tahun dan calon suaminya berumur 24 tahun;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Desi Safitri binti M. Abidin dengan Faisal Amin bin Ya'kob tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112090404730008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 03 Desember 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112095506770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 6112092205100063, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 474.4//24/KS/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 2443/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 November 2006, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor 006/MTS.13.14.77/PP.01.1/05/2019, yang dikeluarkan oleh MTS Swasta Al Muhajirin Jeruju Besar tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 6112092902960003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 April 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Dokter nomor 440/894/Pusk.Sui.Rengas/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Rengas telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter nomor 440/895/Pusk.Sui.Rengas/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Rengas telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
10. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B.829/KUA.14.02.02/Pw.01/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 03 November 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi:

1. Suriyati M. Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Subur, RT. 004, RW. 002, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya., di depan sidang mengaku sepupu anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Desi Safitri binti M. Abidin;
 - Bahwa, Desi Safitri binti M. Abidin adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Desi Safitri binti M. Abidin yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 16 tahun tahun sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi. Anak Pemohon menamatkan pendidikannya hingga tamat MTS;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan merasa sekufu ingin menjalin rumah tangga. Apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mendekati perbuatan zina;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer dan berpenghasilan yang saksi tidak ketahui besarnya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
 - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Desi Safitri binti M. Abidin dengan Faisal Amin bin Ya'kob;
2. Iskandar bin Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai bibi anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Desi Safitri binti M. Abidin;
 - Bahwa, Desi Safitri binti M. Abidin adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Desi Safitri binti M. Abidin yang akan menikah dengan calon suaminya, namun anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 16 tahun tahun sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikah dengan Desi Safitri binti M. Abidin karena keduanya sudah lama saling mengenal dan sering bertemu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan normal sosial di masyarakat;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Desi Safitri binti M. Abidin dan Faisal Amin bin Ya'kob tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Guru Honorer di MTS S Jeruju Besar;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Desi Safitri binti M. Abidin dengan Faisal Amin bin Ya'kob;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya dalam berbagai segi utamanya pendidikan dan kesehatan, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Desi Safitri binti M. Abidin, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Faisal Amin bin Ya'kob, umur 24 Tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon ... anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Desi Safitri binti M. Abidin, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Desi Safitri binti M. Abidin;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Desi Safitri binti M. Abidin berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Anak Pemohon menamatkan pendidikannya hingga tamat MTS;
5. Bahwa, Desi Safitri binti M. Abidin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Faisal Amin bin Ya'kob berstatus perjaka;
6. Bahwa, antara Desi Safitri binti M. Abidin dengan Faisal Amin bin Ya'kob tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Guru Honorer dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
8. Bahwa, Desi Safitri binti M. Abidin bersedia menikah dengan Faisal Amin bin Ya'kob tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Desi Safitri binti M. Abidin dengan Faisal Amin bin Ya'kob;
9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon ... yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon ...nya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai Guru Honorer dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Desi Safitri binti M.

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Faisal Amin bin Ya'kob, umur 24 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Desi Safitri binti M. Abidin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Faisal Amin bin Ya'kob;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Tsani 1442 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Sry